

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2011

2011

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 025/KPTS/Ses-KPU/WO/433356/2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2011

- ABSTRAK :
- Bahwa barang inventaris milik/kekayaan Negara yang sudah rusak berat atau tidak dapat dipergunakan lagi perlu dihapus dari buku inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; bahwa namanya yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 470/KMK.01/1994; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2011.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2011
 - Lampiran 1 halaman.